



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR 3054 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
PIDIE PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor :

167/PL.02.1-BA/1107/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE NOMOR
3054 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PIDIE PROVINSI
ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT		
				L	P	L+P
1	BATEE	28	37	7.425	7.614	15.039
2	DELIMA	44	46	7.535	8.005	15.540
3	GEUMPANG	5	10	2.526	2.606	5.132
4	GLUMPANG TIGA	34	38	6.444	7.150	13.594
5	INDRAJAYA	49	53	8.142	8.851	16.993
6	KEMBANG TANJONG	45	48	7.740	8.218	15.958
7	KOTA SIGLI	15	33	6.711	7.341	14.052
8	MILA	20	22	3.394	3.618	7.012
9	MUARA TIGA	18	33	6.953	7.142	14.095
10	MUTIARA	29	37	7.111	7.786	14.897
11	PADANG TIJI	64	65	8.293	8.713	17.006
12	PEUKAN BARO	48	50	7.141	7.976	15.117
13	PIDIE	64	80	15.650	17.002	32.652
14	SAKTI	49	53	7.770	8.220	15.990
15	SIMPANG TIGA	52	56	8.022	8.805	16.827
16	TANGSE	28	49	9.409	9.685	19.094
17	TIRO/TRUSEB	19	20	3.045	3.186	6.231
18	KEUMALA	18	22	3.765	3.844	7.609
19	MUTIARA TIMUR	48	61	12.277	13.187	25.464
20	GRONG-GRONG	15	15	2.396	2.547	4.943
21	MANE	4	18	3.246	3.334	6.580
22	GLUMPANG BARO	21	23	3.862	4.276	8.138
23	TITEUE	13	13	2.520	2.666	5.186
TOTAL		730	882	151.377	161.772	313.149

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.P.
NIP. 198003142010121001